

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak

Jl Parit Penjara Pal IX, Kec. Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78381

085890199289

<http://www.lapasperempuanpontianak.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK : Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi Narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidana terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar
6. Kesetiaan NKRI secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9. Salinan Putusan hakim dan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh assesor
11. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CUti Bersyarat terhadap Narapidana
12. Salinan Register F dari Kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak

Jl Parit Penjara Pal IX, Kec. Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78381

085890199289

<http://www.lapasperempuanpontianak.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak menerima dan menyetujui permohonan TPP Lapas
2. TPP Melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB Kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan
5. TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

085890199289 Layanan Pengaduan